

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

2021

Bagian Organisasi
SETDA KABUPATEN JEPARA

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik berupa Keterangan / Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara ini dengan baik dan lancar.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara ini merupakan hasil kajian yang akan memberikan landasan bagi disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara ini disusun dalam rangka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam secara filosofis, sosiologis dan yuridis terhadap permasalahan yang terkait dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara terkait dengan berlakunya peraturan perundang-undangan baru dan perkembangan hukum masyarakat. Maka atas terselesaikannya penyusunan Naskah Keterangan/ Penjelasan ini, tim penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan ini.

Jepara, Agustus 2021

Penyusun,
Analisis Kelembagaan

Sabat Banuaji, S.IP.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENGANTAR PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN	6
BAB II POKOK PIKIRAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Kegunaan	12
C. Hasil Pemetaan Urusan dan Penunjang Urusan Pemerintahan Pada Pemerintah Kabupaten Jepara Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	12
D. Analisis Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berdampak pada Materi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara	17
1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah	17
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	38
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	39
E. Usulan Perubahan dan/atau Penyesuaian Materi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021	40
BAB III MATERI YANG DIATUR	42
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	42
B. Judul Peraturan Daerah	42
C. Konsiderans	43
D. Batang Tubuh	44
E. Penjelasan	51

BAB IV	PENUTUP	54
A	Kesimpulan	54
B	Saran	54

BAB I

PENGANTAR PENYUSUNAN PENJELASAN/KETERANGAN

Ketentuan mengenai penyusunan peraturan daerah kabupaten/ kota selain mempedomani Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Hukum Daerah.

Pasal 41 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: “Ketentuan mengenai penyusunan perda provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perda kabupaten/ kota di lingkungan DPRD Kabupaten/ Kota. Hal itu berarti ketentuan penyusunan perda kabupaten/ kota didasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 40 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya.

Ketentuan Pasal 35 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 berarti dapat ditegaskan bahwa: “*Dalam hal rancangan perda kabupaten/ kota mengatur mengenai:*

- a. *APBD Kabupaten/ Kota;*
- b. *Pencabutan perda kabupaten/ kota; dan*
- c. *Perubahan perda kabupaten / kota yang hanya terbatas mengubah beberapa materi Penyampaian rancangan peraturan daerah kabupaten / kota tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.”*

Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara ini hanya melakukan perubahan beberapa materi atau beberapa pasal / ayat yang terbatas, sehingga pengajuan



Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara itu cukup Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan disertai dengan Naskah Keterangan /Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

Adapun isi keterangan / penjelasan itu telah ditegaskan dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 berikut perubahannya, bahwa naskah penjelasan atau keterangan itu **minimal** memuat **Pokok Pikiran** dan **Materi Yang Diatur**.



BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tentunya perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan tetap memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah.

Otonomi organisasi menjadi salah satu faktor penting dalam rangka menjamin pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan dan komprehensif. Dalam melaksanakan penyelenggaraan otonomi organisasi, pemerintah daerah harus mempunyai kepekaan dan rasionalitas terhadap kebutuhan dan permasalahan yang ada dalam suatu wilayah daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah mempunyai hak untuk menentukan jumlah satuan perangkat daerah, baik yang berbentuk dinas, badan dan lembaga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, baik kemampuan keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia. Perangkat daerah kabupaten sebagai unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, area perubahan reformasi birokrasi meliputi bidang organisasi, tata laksana, peraturan perundang - undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Reformasi pada bidang organisasi dilakukan dengan evaluasi kelembagaan. Evaluasi terhadap struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dapat dipengaruhi oleh dua kekuatan yaitu kekuatan dari luar organisasi dan kekuatan dari dalam organisasi. *Kekuatan yang berasal dari luar organisasi berupa adanya peraturan perundang-*



undangan yang baru, perubahan kebijakan dari organisasi yang lebih tinggi, adanya perubahan gaya hidup masyarakat atau karena adanya perubahan sistem politik, dan sebagainya. Kekuatan dari dalam organisasi dapat berupa adanya peningkatan volume kerja, perubahan selera masyarakat atau perubahan tujuan organisasi, perubahan wilayah kegiatan, perubahan keterampilan atau perubahan sikap dan perilaku pegawai. Evaluasi kelembagaan atau disebut juga reorganisasi baik menyangkut nomenklatur, susunan organisasi, maupun tupoksi perlu dilakukan dengan melakukan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam setiap pembentukan suatu organisasi, khususnya organisasi pemerintah yang bersifat memberikan pelayanan masyarakat, harus memperhatikan berbagai prinsip organisasi sehingga dapat terbentuk struktur organisasi yang efisien artinya dengan menjalankan perannya masing-masing satuan organisasi dapat mencapai perbandingan terbaik antara usaha dan hasil kerja. Dengan demikian setiap daerah dalam melaksanakan reorganisasi, restrukturisasi dan refungsionalisasi organisasi perangkat daerah selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip organisasi agar menjamin terbentuknya struktur organisasi yang efisien bagi tiap unit organisasi perangkat daerah.

Penataan organisasi perangkat daerah merupakan tahap awal dalam proses reformasi birokrasi di daerah. Melalui penataan kelembagaan organisasi pemerintah daerah diharapkan tercipta suatu tatanan kerja yang lebih teratur dan tidak lagi tumpang tindih dalam soal pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing secara lebih bersih, efektif, efisien dan produktif. Dengan kata lain reformasi birokrasi dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pembangunan nasional di segala bidang dapat dilaksanakan secara lebih baik.

Organisasi perangkat daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan keberadaannya sangatlah penting. Meskipun dalam kurun waktu satu dekade terakhir keberadaan aparatur pemerintah di Indonesia baik pusat maupun daerah dituntut mengurangi jumlahnya, tetapi hal tersebut bukan berarti harus mengurangi tingkat pentingnya fungsi aparatur pemerintahan dimana saja dan kapan saja. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 14 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, Perangkat Daerah Kabupaten Jepara terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
2. Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
3. Inspektorat dengan Tipe A;
4. Sebanyak 18 kelompok Dinas Daerah yang bernama Dinas 17 dan 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dengan Tipe A sebanyak 13 Dinas, Tipe B sebanyak 4 Dinas dan Tipe C sebanyak 1 Dinas;
5. Sebanyak 5 Badan yang terdiri atas 2 Badan dengan Tipe A, dan 1 Badan dengan Tipe B. Sedangkan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan dan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kelembagaan bencana diundangkan; dan
6. Sebanyak 16 Kecamatan dengan Tipe A.

Terhadap keberadaan perangkat daerah Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara telah menindaklanjuti pengaturan mengenai kedudukan, susunan, tugas dan fungsi tata kerja masing-masing perangkat daerah yang ada yaitu dengan menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Jepara tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jepara.

Dalam perjalanannya sejak dundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara tersebut ternyata terdapat kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang mempengaruhi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara tersebut. Beberapa kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut yaitu:



1. Undang – Undang Republik Indonsia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194).

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan sebagai upaya untuk mewujudkan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. Perubahan ini dilakukan hanya terhadap beberapa ketentuan atau beberapa pasal/ayat yang terbatas. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka guna mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan maka perlu dilakukan kajian hukum dalam bentuk Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.



B. Kegunaan

Manfaat Naskah Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara ini adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara berdasarkan prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara.

C. Hasil Pemetaan Urusan dan Penunjang Urusan Pemerintahan Pada Pemerintah Kabupaten Jepara Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Sebagaimana diketahui untuk mendapatkan hasil perhitungan nilai intensitas Urusan Pemerintahan dan besaran organisasi perangkat daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menghitung nilai masing-masing indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan perkalian skala nilai yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dari daerah dengan prosentase dari bobot indikator tersebut.
- b. Menghitung jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis dengan cara melakukan penjumlahan nilai dari seluruh indikator tersebut.
- c. Melakukan perkalian jumlah nilai dari seluruh indikator dari variabel umum dan variabel teknis tersebut dengan faktor kesulitan geografis. Kriteria untuk Provinsi dan Kabupaten/kota di Jawa dan Bali serta kota di wilayah lainnya dikalikan 1.
- d. Penetapan intensitas Urusan Pemerintahan dan beban kerja perangkat daerah berdasarkan hasil perhitungan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Total skor kurang dari 300 skor, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat seksi/subbidang;
 - 2) Total skor lebih dari 300 sampai dengan 400 skor, merupakan intensitas sangat kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah setingkat bidang;



- 3) Total skor dari 401 sampai dengan 600 skor, merupakan intensitas kecil dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe C;
- 4) Total skor dari 601 sampai dengan 800 merupakan intensitas sedang dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe B;
- 5) Total skor lebih dari 800 merupakan intensitas besar dan diwadahi dalam perangkat daerah tipe A.

Selanjutnya, hasil Skor nilai intensitas Urusan pemerintahan dan besaran organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah didasarkan tabel yang disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 1 : Hasil Pemetaan urusan Pemerintahan dan Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016

NO	URUSAN	SKOR	Hasil Pemetaan	Nomenklatur Perangkat Daerah Berdasarkan Perda 14/2016	TIPE
1	Sekretariat Daerah	780	Sekretariat Daerah Tipe B	Sekretariat Daerah	B
2	Sekretariat DPRD	920	Sekretariat DPRD Tipe A	Sekretariat DPRD	A
3	Inspektorat	870	Inspektorat Tipe A	Inspektorat	A
4	Pendidikan	970	Dinas Tipe A	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	A
5	Kepemudaan & Olah raga	940	Dinas Tipe A		
6	Kesehatan	800	Dinas Tipe B	Dinas Kesehatan	B
7	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	792	Dinas Tipe B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B
8	Pertanahan	370	Bidang		
9	Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	478	Dinas Tipe C	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	C
10	Sosial	940	Dinas Tipe A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A
11	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	750	Dinas Tipe B		
12	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	700	Dinas Tipe B	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	A
13	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	678	Dinas Tipe B		
14	Pangan	880	Dinas Tipe A	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	A
15	Pertanian	932	Dinas Tipe A		
16	Lingkungan Hidup	910	Dinas Tipe A	Dinas Lingkungan Hidup	A
17	Administrasi Kependudukan	900	Dinas Tipe A	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	A



NO	URUSAN	SKOR	Hasil Pemetaan	Nomenklatur Perangkat Daerah Berdasarkan Perda 14/2016	TIPE
	&Pencatatan Sipil				
18	Perhubungan	862	Dinas Tipe A	Dinas Perhubungan	A
19	Komunikasi & Informatika	690	Dinas Tipe B	Dinas Komunikasi dan Informatika	B
20	Persandian	360	Bidang		
21	Statistik	360	Sub. Bidang		
22	Koperasi, UKM	860	Dinas Tipe A	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A
23	Tenaga Kerja	700	Dinas Tipe B		
24	Transmigrasi	254	Sub. Bidang		
25	Penanaman Modal	660	Dinas Tipe B	Dinas Penanaman Modal dan Playanan Terpadu Satu Pintu	A
26	Kearsipan	910	Dinas Tipe A	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	A
27	Perspustakaan	900	Dinas Tipe A		
28	Kelautan & Perikanan	900	Dinas Tipe A	Dinas Perikanan	A
29	Pariwisata	940	Dinas Tipe A	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	A
30	Kebudayaan	560	Dinas Tipe C		
31	Perindustrian	440	Dinas Tipe C	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A
32	Perdagangan	860	Dinas Tipe A		
33	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta LINMAS (Sub Kebakaran)	920	Dinas Tipe A	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	A
34	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta LINMAS (Sub Pol PP)	790	Dinas Tipe B		
35	Perencanaan	682	Badan Tipe B	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	A
36	Penelitian & Pengembangan	660	Badan Tipe B		



NO	URUSAN	SKOR	Hasil Pemetaan	Nomenklatur Perangkat Daerah Berdasarkan Perda 14/2016	TIPE
37	Keuangan	970	Badan Tipe A	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A
38	Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	800	Badan Tipe B	Badan Kepegawaian Daerah	B
39	Energi & Sumber Daya Mineral	200	Tidak dapat diwadahi dalam Dinas	-	-
40	Kehutanan	200	Tidak dapat diwadahi dalam Dinas	-	-
KECAMATAN				16 Kecamatan Tipe A	



D. Analisis Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang Berdampak pada Materi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara

1. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Salah satu pertimbangan dalam penetapan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini adalah bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah.

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang juga menjadi dasar pembentukan perangkat daerah termasuk didalamnya adalah Inspektorat sebagai unsur pembina dan pengawasan. Namun, dalam perkembangannya, pengaturan inspektorat Daerah belum mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya membantu kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, belum mampu independen dan obyektif untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini ditujukan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Peraturan Pemerintah diatur penguatan fungsi inspektorat Daerah, penugasan inspektorat Daerah dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, pelaporan hasil pengawasan inspektorat Daerah yang terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah kepada



Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan supervisi pelaporan yang melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah, penambahan inspektur pembantu, peran Pemerintah Pusat dalam pengisian jabatan inspektur Daerah dan inspektur pembantu serta mekanisme konsultasi dalam pemberhentian dan mutasi inspektur Daerah dan inspektur pembantu.

Di samping terkait Inspektorat, persoalan yang dihadapi dalam pengaturan Perangkat Daerah adalah menyangkut keberadaan Rumah Sakit. Rumah sakit daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks, memerlukan kebijakan khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengaturan rumah sakit Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah belum mampu menjamin terwujudnya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak pada penurunan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah, Peraturan Pemerintah ini mengatur rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah. PP No 72 Tahun 2019 ini juga mengatur mengenai batas waktupenyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, rumah sakit Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah



diwajibkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dan pengaturan rumah sakit Daerah belum mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Perubahan pengaturan yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut tidak semuanya perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. Untuk memberikan gambaran beberapa ketentuan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tersebut, disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2. Perubahan Ketentuan Dalam PP 72 Tahun 2019 Dan Tindaklanjutnya

NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
1.	Pasal 33	Pasal 33	Telah diundangkan Perbup No 24
(1)	Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	(1) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara
(2)	Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.	(2) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.	
(3)	Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.	(3) Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.	
(4)	Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi	(4) Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
	kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.	menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.	
(5)	Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:	(5) Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:	
	a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;	a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;	
	b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan	b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;	
	c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati/wali Kota;	c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;	
	d. penyusunan laporan hasil pengawasan;	d. penyusunan laporan hasil pengawasan;	
	e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten/kota; dan	e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;	
	f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya	f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;	



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
		g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.	
2	Belum ada ketentuan	Pasal 33A Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektorat Daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	Telah diundangkan Perbup No 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara
3	Belum ada ketentuan	Pasal 33B (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, inspektur	Telah diundangkan Perbup No 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
		Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat	
		(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan 23rofessio kepada inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
		(3) Pelaksanaan 23rofessio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.”	
4	Pasal 43	Pasal 43	Perubahan Perda No 14 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah kabupaten/kota dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit	(1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat	



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
	organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.	kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. (3) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota.	
5	Pasal 44 (1) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota. (2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan	Pasal 44 (1) Direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.	Perubahan Perbup No 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT pada Perangkat Daerah dan Perbup No 62 tahun 2019.



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
	tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.	(2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah kabupaten/kota	
(3)	Dalam hal rumah sakit Daerah kabupaten/kota belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.		
(4)	Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.		
(5)	Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan		



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
	melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (6) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 serta pengelolaan keuangan rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden		
6	Belum ada Ketentuan	Pasal 44 A	Perubahan Perbup No 1 Tahun (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan 2018 tentang Pembentukan UPT



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
		barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.	pada Perangkat Daerah jo Perbup No 62 tahun 2019.
		(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
		(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan kewenangan:	
		a. menyusun rencana kerja dan anggaran;	
		b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;	
		c. menandatangani surat perintah	



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
		membayar; d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya; e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya; f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah. (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat	



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
		(3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah kabupaten/kota yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran.	
7	Belum ada Ketentuan	Pasal 44B (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (1), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumahsakit yang dipimpinnya.	Perubahan Perbup No 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT pada Perangkat Daerah jo Perbup No 62 tahun 2019
8	Belum ada Ketentuan	Pasal 44C	Perubahan Perbup No 1 Tahun



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
		(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan 2018 tentang Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A pada Perangkat Daerah jo Perbup ayat (1), direktur rumah sakit Daerah No 62 tahun 2019 kabupaten/kota melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
9	Belum ada Ketentuan	Pasal 44D	Perubahan Perbup No 1 Tahun



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
		Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:	2018 tentang Pembentukan UPT pada Perangkat Daerah jo Perbup No 62 tahun 2019
		a. direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	
		b. direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	
		c. direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit	



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
		Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
10	Belum ada Ketentuan	Pasal 44E (1) Jenis rumah sakit Daerah kabupaten/kota terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. (2) Rumah sakit Daerah kabupaten/kota diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah kabupaten/kota. (3) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A; b. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas B; c. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas C; d. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas D	Perubahan Perbup No 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT pada Perangkat Daerah jo Perbup No 62 tahun 2019 dan Penyusunan Perbup tentang Rumah Sakit Daerah sebagai Organisasi yang bersifat Khusus



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
		(4) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A; dan b. rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas B. (5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah kabupaten/kota. (6) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan klasifikasi rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesehatan.	
11	Pasal 95	Pasal 95	
	(1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan	(1) Sekretaris Daerah kabupaten/kota	



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
	jabatan eselonIIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.	merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama.	
(2)	Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerahkabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/ kota,kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerahkabupaten/kota, dan staf ahli bupati/wali kota merupakanjabatan eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.	(2) Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur Daerah kabupaten/kota, asisten sekretaris Daerah kabupaten/kota, kepala dinas Daerah kabupaten/kota, kepala badan Daerah kabupaten/kota, staf ahli bupati/wali kota, direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B, dan direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.	
(3)	Sekretaris inspektorat Daerahkabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian,serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.	(3) Sekretaris inspektorat Daerah kabupaten/kota, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah kabupaten/kota, sekretaris badan Daerah kabupaten/kota, kepala bagian, camat, direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas C, direktur rumah sakit khusus Daerah	
(4)	Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretariskecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb ataujabatan administrator.		



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
	(5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.	kabupaten/kota kelas B, wakil direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B, dan wakil direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator.	
	(6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.	(4) Kepala bidang pada dinas dan badan, sekretaris kecamatan, dan direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas D, kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A, kelas B, dan kelas C, dan rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A dan kelas B merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.	
	(7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan	(5) Lurah, kepala subbagian pada sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah kabupaten/kota, kepala unit pelaksana	



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
	fungsi guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk rumah sakit Daerah kabupaten/kota dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.	teknis pada dinas, dan badan Daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris kecamatan tipe B, kepala seksi pada kecamatan, kepala subbagian pada rumah sakit Daerah kabupaten/kota, dan kepala seksi pada rumah sakit Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas. (6) Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas. (7) Kepala unit pelaksana teknis Daerah kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan	



NO	Ketentuan Dalam PP No 18 Tahun 2016	Ketentuan Dalam PP No 72 Tahun 2019	Tindak Lanjut
		ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Dihapus. (9) Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.”	



2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja dilandasi semangat Pemerintah pusat untuk meningkatkan iklim investasi (Penanaman Modal) di Indonesia. Sejak diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah ditindaklanjuti dengan lahirnya 45 (empat puluh lima) Peraturan Pemerintah dan 4 (empat) Peraturan Presiden, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kabupaten Jepara dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jepara.

Pasal 7 PP No 6 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa, “Penyelenggaraan Perizinan berusaha di daerah Provinsi dilaksanakan oleh DPMPTSP Provinsi dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota”. Dalam pasal penjelasannya disebutkan Dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota menyelenggarakan tugas dan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, **tidak merumpun atau dirumpunkan** dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah lainnya. Selanjutnya, Pasal 38 PP No 6 Tahun 2021 juga menyebutkan bahwa, “Ketentuan dan tata cara pembentukan DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan dari ketentuan Pasal 18 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.” Dengan demikian, diartikan bahwa Kelembagaan DPMPTSP berdiri sendiri (tidak digabung dengan urusan pemerintahan yang lain) dan Non tipelogi.

Saat ini DPMPTSP Kabupaten Jepara merupakan Dinas Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Merujuk pada ketentuan tersebut diatas, DPMPTSP Kabupaten Jepara telah sesuai dalam tidak digabung/dirumpunkan dengan urusan pemerintahan yang lain, sehingga fokus perubahan dalam Perda ini adalah menghilangkan tipeloginya. Sedangkan untuk mengatur besaran dan susunan organisasi serta tata



kerja DPMPTSP, saat ini telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 11 Tahun 2019 ini didasarkan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu diatur kedudukan, tugas, fungsi, struktur dan tata kerja perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Kepastian hukum menyangkut ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dinyatakan bahwa: *“Penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan”*.

Selanjutnya pilihan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam melakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini adalah dengan merubah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dimana di dalamnya akan diatur tentang tipe/intensitas besaran organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara. Sedangkan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan unit kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati



E. Usulan Perubahan dan/atau Penyesuaian Materi Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021.

Usulan Perubahan dan/atau penyesuaian materi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara ini adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian Tipe Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Tipe B menjadi Tipe A

Pasal 40 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa tipologi dinas hasil penggabungan Urusan Pemerintahan dapat dinaikkan 1 (satu) tingkat lebih tinggi atau mendapat tambahan 1 (satu) bidang apabila mendapatkan bidang baru dari urusan pemerintahan yang digabungkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara merupakan Dinas Tipe B dan merupakan penggabungan 2 (dua) urusan Pemerintahan, yaitu : Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan Pemerintahan Pertanahan. Hasil skor pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Jepara untuk urusan pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 792 (Dinas Tipe B), sedangkan untuk Urusan Pemerintahan Pertanahan adalah 370 (setingkat Bidang). Oleh karenanya, penyesuaian Tipe Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi Tipe A sudah sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas.

2. Penetapan Kelembagaan DPMPTSP dengan tanpa Tipologi

Saat ini kelembagaan DPMPTSP Kabupaten Jepara telah berdiri sendiri tidak digabungkan dengan urusan pemerintahan yang lain. Dengan demikian telah sesuai dengan amanat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

3. Penetapan Status Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Rumah Sakit Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Kesehatan yang bersifat fungsional. Ketentuan



tersebut perlu diubah/disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

4. Penetapan Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penundaan pelaksanaan RPP tentang pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum menjadikan status kelembagaan Kesbangpol menjadi tidak jelas, mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan Kesatuan Bangsa merupakan urusan Pemerintahan Umum yang merupakan kewenangan Pemeerintah Pusat. Dalam Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah diatur bahwa seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan dan anggaran penyelenggaraannya dibebankan pada APBD.

Penataan Kelembagaan Bakesbangpol sesuai dengan Permendagri 12/2019 dan Kepmendagri No. 100-440/2019 adalah untuk mengisi kekosongan dalam ketentuan peralihan Pasal 122 PP No. 18/2016 yang mengatur “bahwa seluruh perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan dan anggaran penyelenggaraannya dibebankan pada APBD. Dipahami bahwa ketentuan peralihan dalam Pasal 122 PP No. 18/2016 tersebut merupakan solusi sementara untuk mengatur keberadaan Perangkat Daerah Kesbangpol sebelum dilakukan pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan pasal 25 dan pasal 26 UU No. 23/2014.

Pada tanggal 3 September 2020 telah dilaksanakan validasi skor penetapan Klasifikasi Bakesbangpol Kab. Jepara oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan total nilai sebesar 870 atau Intensitas Besar, yang artinya bahwa Bakesbangpol Kab. Jepara dapat diwadahi dalam maksimal 4 (empat) bidang.



BAB III

MATERI YANG DIATUR

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Keterangan/penjelasan berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan penyesuaian atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah yang ditetapkan pasca diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.

B. Judul Peraturan Daerah

Judul Rancangan Peraturan Daerah ini adalah: “*Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara*”.

C. Konsiderans

Konsiderans “Menimbang” Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah



Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Konsiderans “Mengingat” dalam rancangan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);



- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);

D. Batang Tubuh

Batang tubuh peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri hanya 2 (dua) pasal huruf romawi. Pasal I memuat judul Peraturan Daerah yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerahnya yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Daerah yang diubah.

Selengkapnya Batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara ini diformulasikan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara.
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Jepara.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Jepara.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Jepara.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Jepara.
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara.
13. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Jepara.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsure pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pada dinas atau badan.
15. Tipe A adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih dari 800 dan Kecamatan dengan nilai variabel lebih dari 600.
16. Tipe B adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dengan beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih dari 600 sampai dengan 800 dan Kecamatan dengan nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600.
17. Tipe C adalah kriteria tipologi Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, serta urusan pemerintahan bidang perencanaan dan keuangan dengan



beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel kurang dari atau sama dengan 600, dan Dinas dan Badan lain dengan yang mempunyai nilai variabel lebih dari 400 sampai dengan 600.

18. Intensitas Besar adalah kriteria Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan beban kerja besar berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, yaitu :
- a. Sekrertariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tipe sebagai berikut :
- a. Sekretariat Daerah dengan tipe B;
 - b. Sekretariat DPRD dengan tipe A;
 - c. Inspektorat dengan tipe A;
 - d. Dinas Daerah terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, dan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 2) Dinas Kesehatan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan **Tipe A**, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Pertanian;



- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, kecuali sub urusan bencana;
- 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 8) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Pangan;
- 9) Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 11) Dinas Perhubungan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- 12) Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian, dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
- 13) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;



- 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 15) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
- 16) Dinas Perikanan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- 17) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan;
- 18) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan.

e. Badan Daerah terdiri dari :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
- 3) Badan Kepegawaian Daerah dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan;
- 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT sebagaimana dimaksud pasal 5 terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi yang



bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.

- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja diundangkan.
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah yang baru yang melaksanakan Sub Urusan Bencana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Rumah Sakit Umum Daerah R.A Kartini, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya lembaga baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pejabat Daerah yang ada saat ini masih melaksanakan tugasnya dan tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknnya Pejabat Daerah yang baru.

- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibebankan pada Anggaran



Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);



- g. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara, Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Kabupaten Jepara.

E. Penjelasan

Penjelasan dalam rancangan peraturan daerah ini adalah berisi dua bagian, yaitu penjelasan secara umum dan penjelasan pasal demi pasal. Penjelasan secara umum raperda ini adalah sebagai berikut:

I. UMUM

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dan menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dibagi atas urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dimaksud, Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawaperubahan yang signifikan terhadap pembagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah yang berdampak pada pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-



masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat melakukan evaluasi Perangkat Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sejak Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur organisasi Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan. Perubahan Atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut perubahan regulasi serta perubahan dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jepara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik memberikan pedoman dan penetapan status kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jepara perlu menyesuaikan kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang semula belum ditentukan intensitas organisasinya. Hasil validasi skor urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara dibentuk dengan besaran organisasi Intensitas Besar, atau maksimal 4 (empat) bidang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu menyesuaikan unit organisasi rumah sakit Daerah yang semula merupakan lembaga teknis daerah menjadi unit organisasi bersifat khusus.

Pengaturan kembali Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan. Dengan demikian pembentukan organisasi Perangkat Daerah yang baru ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas untuk menetapkan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah. Dengan penetapan pembentukan organisasi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.



II. PASAL DEMI PASAL

Bagian kedua penjelasan rancangan peraturan daerah ini adalah penjelasan Pasal demi Pasal. Karena pasal-pasal yang berubah juga sudah cukup jelas, maka masing-masing pasal dalam raperda ini tidak ada penjelasan sehingga cukup dituliskan “Cukup jelas”.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bagian-bagian terdahulu dari Keterangan/Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, memiliki kelayakan secara akademis.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka disarankan/direkomendasikan:

1. Untuk segera disusun/dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara sebagai bentuk kebijakan daerah dalam menindaklanjuti kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, serta penyesuaian dengan kebutuhan hukum atas kelembagaan perangkat daerah di Daerah.
2. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, segera disusun/dibentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.
3. Untuk menghasilkan dokumen Draft Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait perubahan Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Jepara.



LAMPIRAN – LAMPIRAN

SCAN BERITA ACARA PERHITINGAN SKOR URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEPARA

HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA DUKUNG PENETAPAN KLASIFIKASI PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JEPARA OLEH TIM PROVINSI JAWA TENGAH

Pada Hari ini, Kamis Tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Dukung untuk Penentuan Klasifikasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jepara dengan hasil sebagai berikut :

I. Identitas Daerah

- Provinsi : JAWA TENGAH
- Kabupaten / Kabupaten : KABUPATEN JEPARA

II. Identitas Tim Verifikasi Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda tangan
1.	Drs. Ahmad Abadi, MSI	Kepala Bagian Kelembagaan	Biro Organisasi Setda	
2.	Suparmanto Dwiadi, S.Sos., M.Si	Kepala Subbagian Binwas	Biro Organisasi Setda	
3.	Agus Setiawan, S.Si., MM	Pelaksana	Badan Kesbangpol	

III. Identitas Tim Verifikasi Kabupaten Jepara

No.	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1.	Drs. Dwi Riyanto, MM	Kepala Badan	Badan Kesbangpol Kab. Jepara	
2.	Drs. Sisnanto Rusli, M.Si	Kepala Bagian Organisasi	Setda Kab. Jepara	

IV. Hasil Verifikasi :

- Berdasarkan hasil Verifikasi Data yang dilakukan oleh Tim, skor Total hasil perhitungan Variabel Umum dan Variabel Teknis sebagai berikut :

No.	Indikator	Data Terakhir	Skor	Keterangan
A. Variabel Umum				
1.	Jumlah Penduduk	1.257.917	100	
2.	Luas Wilayah (KM2)	1.000,4 Km2	50	
3.	Jumlah APBD	Rp. 2.331.891.419.000	50	
B. Variabel Teknis				
1.	Jumlah Kecamatan	16	40	
2.	Jumlah Desa/Kelurahan atau nama lain	195	50	
3.	Jumlah Forum-forum dan tim bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah terbentuk	9	160	
4.	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang melakukan aktifitas dan berdomisili di wilayah setempat	145	200	
5.	Jumlah potensi konflik dalam setahun	8	200	
6.	Tingkat partisipasi pemilihan umum (%) pada periode sebelumnya	79,45 %	20	
NILAI SKOR			870	

Berdasarkan Skor tersebut dapat dibentuk Badan Kesbangpol dengan Intensitas Besar dengan jumlah bidang maksimal adalah 4 (empat) Bidang

Demikian Berita Acara hasil Verifikasi dan Validasi Data Dukung untuk Penentuan Klasifikasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan ditandatangani oleh Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Jepara dan Tim Verifikasi Provinsi Jawa Tengah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dijadikan dasar dalam pembuatan Raperda.

Perwakilan Kabupaten Jepara
Kepala Bagian Organisasi


Drs. Sisnanto Rusli, M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19671027 199703 1 002

Perwakilan Setda Provinsi
Jawa Tengah
a.n Kepala Biro Organisasi
Kepala Bagian Kelembagaan


Drs. Ahmad Abadi, MSI
Pembina Tk.I
NIP. 19641006 199503 1 002

BAGIAN ORGANISASI SETDA JEPARA

Jl. Kartini Nomor 1, Jepara